

Nomor : 076/PM.00.02/K.SN-21/03/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Menahan Diri**

Sengkang, 8 Maret 2023

Yth.

Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Wajo
(Terlampir)

di -
Sengkang

1. Dasar hukum:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

Pasal 1 ayat 35 : *Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.*

Pasal 267 ayat 1 : *Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.*

Pasal 267 ayat 2 : *Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.*

Pasal 275 ayat 1 : *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui : a. pertemuan terbatas, b. pertemuan tatap muka, c. penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, d. pemasangan alat peraga di tempat umum, e. media social, f. iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet. g. rapat umum, h. debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon : dan. i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 276 ayat 1 : *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulai Masa Tenang.*

Pasal 276 ayat 2 : *Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya Hari Tenang.*

Pasal 307 : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu"*

Pasal 492 : *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu diluar Jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2),*

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

- b. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. SK Ketua Bawaslu Nomor 274 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Sehubungan dengan ketentuan Jadwal dan Kegiatan Kampanye diatas, maka Bawaslu Kabupaten Wajo mengimbau Kepada Bapak/Ibu Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 se Kabupaten Wajo kiranya dapat menahan diri agar tidak melakukan kegiatan atau aktifitas yang dapat mengarah kepada kegiatan/aktifitas kampanye sebelum ada ketetapan waktu dan jadwal dari KPU Kabupaten Wajo.
3. Setiap peserta pemilu kiranya dapat mematuhi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan jadwal tahapan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, penetapan peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022 dan tahapan kampanye dimulai dari tanggal **28 November 2023 hingga 10 Februari 2024**, peserta pemilu hanya dapat berkampanye selama rentang waktu 75 hari tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DR. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.

Lampiran undangan

Nomor : 076/PM.00.02/K.SN-21/02/2023

Tanggal : 8 Maret 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai Amanat Nasional (PAN),
2. Partai Bulan Bintang (PBB),
3. Partai Buruh,
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
5. Partai Demokrat,
6. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda),
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora),
8. Partai Gerindra,
9. Partai Golongan Karya (Golkar),
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),
11. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
12. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
13. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN),
14. Partai NasDem,
15. Partai Persatuan Indonesia (Perindo),
16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan
17. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
18. Partai Ummat.